



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrijanto Debtyo Wandoyo Alias Iwan Vivace
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 53/16 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Brantas No.53, RT 003/RW 001, Kelurahan

Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandoyo Alias Iwan Vivace tidak ditahan dalam perkara ini dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 313/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 11

September 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIJANTO DEBTYO WANDOYO**

**Alias IWAN VIVACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menyatakan barang bukti :

- o 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio warna putih tahun

2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No.

Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;

- o 1 (satu) buah BPKB Kbm Honda Mobilio warna putih

tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka :

MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK

SETYANINGSIH;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah STNK Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH.

o Dikembalikan kepada saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (alm) SUGIYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ANDRIJANTO DEBTYO WANDOYO Alias IWAN VIVACE** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK yang beralamat di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. di Kampung Taman sari RT.32/14, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk mengurus sertifikat tanah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. dan juga akan mengecek fisik mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. karena Terdakwa juga akan menguruskan pajak mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE yang sudah mati;

Bahwa kemudian saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. dan setelah dicek untuk keseluruhan pajaknya sejumlah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa bilang kepada saksi SETYANINGSIH, SE. kalau saksi SETYANINGSIH, SE. nantinya hanya membayar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta BPKB dan juga KTP saksi SETYANINGSIH, SE., karena saksi SETYANINGSIH, SE. percaya dengan Terdakwa maka saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan semuanya kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sangat membutuhkan uang maka Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melalui telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dengan harga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam kondisi mati pajak sekitar 6 (enam) tahun dan Terdakwa menyampaikan tipu muslihat yang menerangkan jika mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja sebagai pengusaha cengkeh, selanjutnya terjadi negoisasi antara Terdakwa dan saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menawar dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan melihat/ cek fisik kendaraan dahulu;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang di rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK yang beralamat di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa datang bersama seorang teman Terdakwa yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG (DPS Polres Blitar Kota Nomor : DPS/ VI/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal Juni 2025) yang Terdakwa katakan sebagai pemilik kendaraan Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut;

Bahwa Terdakwa pada waktu itu menawarkan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan juga memperlihatkan dokumen berupa BPKB, STNK, serta KTP asli pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015;

Bahwa ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 itu, Terdakwa menyampaikan tipu muslihat dengan menerangkan kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik pengusaha cengkeh yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG, orang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang bersama Terdakwa ke rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK pada saat itu sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mempercayainya;

Bahwa selanjutnya saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK melakukan pengecekan kondisi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan setelah dicek bumpernya rusak sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menawar dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kemudian membayar dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali transfer ke rekening BRI atas nama SUYATI yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK membawa kendaraan tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan dicat ulang dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berniat meregistrasi/ membalik nama 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 di agen jasa ternyata setelah dilakukan pengecekan pajaknya mati selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wib ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Polres Sragen yang menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK beli dari Terdakwa;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah dibeli saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dari Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan di wilayah Sragen;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol. AD 9213 JN warna putih tahun 2015;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melalui telpon menawarkan kepada berupa saksi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol. AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dengan harga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam kondisi mati pajak sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja sebagai pengusaha cengkeh,;
- Bahwa selanjutnya saksi menawar kepada Terdakwa untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan agar saksi melihat untuk mengecek fisik kendaraan dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar bersama dengan seorang temannya (laki-laki) yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa mobil yang ditawarkan Terdakwa pada saat itu juga dibawa ke rumah saksi, sehingga kemudian saksi melakukan pengecekan fisik dan Terdakwa juga memperlihatkan dokumen berupa BPKB, STNK, serta KTP asli pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015;
- Bahwa saksi juga menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut dan Terdakwa mengatkan kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut milik temannya seorang pengusaha cengkeh yang tidak lain adalah seorang laki-laki yang saat itu ikut datang bersama Terdakwa ke rumah saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi langsung mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan setelah dicek kondisi fisik mobilnyanya jelek (bemper rusak, cat rusak) ;
- Bahwa saksi awalnya menolak untuk membelinya namun Terdakwa terus merayu saksi supaya mau membeli dengan mengatakan kalau temannya yaitu yang diaku sebagai pemilik mobil tersebut sedang membutuhkan uang untuk kuliah anaknya sehingga saksi kemudian menawarkan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menyetujuinya, dan terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi kalau nanti mobilnya belum laku-laku akan ditebus sendiri;

- Bahwa untuk pembayarannya saksi mentransfer uang sejumlah. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali transfer

ke rekening BRI atas nama SUYATI sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa setelah melunasi pembayaran mobil tersebut, Terdakwa dan temannya pamit pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan dicat ulang dengan total biaya sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 saksi berniat akan membalik nama 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut di sebuah agen jasa di Kota Blitar tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata pajaknya mati selama 7 (tujuh) tahun dan dalam kondisi terblokir;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wib ketika saksi berada di rumah saksi, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian dari Polres Sragen dan menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Polres Sragen;

- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa cukup lama dan mengetahui tabiat atau sifat Terdakwa yang banyak permasalahan seperti penipuan dan penggelapan,;

- Bahwa apabila dari awal Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau mobil tersebut milik Terdakwa maka saksi pasti menolak atau tidak mau menawar bahkan membelinya, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau mobil itu adalah milik teman Terdakwa yaitu seorang pengusaha cengkeh yang juga diajak datang ke rumah saksi maka saksi mau membeli mobil tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukan saat pemeriksaan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**2. Saksi IWAN SANTOSO BIN BUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian saat saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK membeli 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih dari Terdakwa;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK yang beralamat di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat terjadinya transaksi tersebut karena saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa datang bersama seorang temannya (laki-laki) yang Terdakwa akui sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang dijual kepada saksi ADI WIJAYA;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pengecekan fisik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015, dan sepengetahuan saksi pada saat itu kondisi fisik mobil tersebut sudah jelek dan bodynya rusak serta pajaknya mati kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan negosiasi atau percakapan transaksi mobil tersebut kepada saksi ADI WIJAYA adalah Terdakwa sedangkan seorang laki-laki teman Terdakwa yang Terdakwa ajak tersebut kebanyakan hanya diam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ADI WIJAYA kalau mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa ajak datang pada saat itu dan merupakan seorang pengusaha cengkeh;
- Bahwa saksi ADI WIJAYA akhirnya deal atau sepakat membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Bank yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah dibeli saksi ADI WIJAYA dari Terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Polres Sragen setelah saksi diberitahu saksi ADI WIJAYA kalau beberapa hari setelah saksi ADI WIJAYA membeli mobil tersebut saksi ADI WIJAYA didatangi oleh petugas Polres Sragen yang kemudian petugas Polres Sragen tersebut membawa unit mobil tersebut ke Polres Sragen untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang dibeli dari Terdakwa tersebut hasil kejahatan karena Terdakwa pada waktu itu telah membawa STNK, BPKB dan juga KTP asli atas nama SETYANINGSIH, S.E. sebagai pemilik yang tersebut di dalam STNK dan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 3. Saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (alm) SUGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah ibu saksi di Kampung Taman sari RT.32/14, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen karena akan membantu menguruskan penjualan tanah milik ibu saksi;
  - Bahwa Terdakwa kemudian meminjam mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi dengan alasan untuk pengurusan penjualan tanah, tetapi saksi bilang kalau pajak mobil tersebut mati dan Terdakwa juga bilang nanti bisa menguruskan juga pajak mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Ibu saksi di Kampung Taman sari RT.32/14, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk mengurus sertifikat tanah ibu saksi dan juga akan mengecek fisik mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi;
  - Bahwa saksi kemudian menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi dan setelah di cek untuk keseluruhan membayar pajaknya sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa bilang kalau saksi nantinya hanya membayar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta BPKB, STNK dan juga KTP saksi, karena saksi percaya dengan Terdakwa maka saksi menyerahkan semuanya;
  - Bahwa karena saksi merasa khawatir pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2021 saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan video dari WA kalau mobil saksi sedang ada dibengkel;
  - Bahwa saksi bilang kepada Terdakwa kalau 1 (satu) unit mobil mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi tidak usah dibengkelkan namun setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kendaraan mobil beserta surat-suratnya yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Karangmalang dan saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi sudah Terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa ke rumah UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG ditawarkan uang partai atau dana kampanye di Solo dan Klaten dengan menyeter Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) nanti akan mendapat Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa dan UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG berangkat ke Sragen ke rumah kakak Terdakwa sekaligus mengurus penjualan tanah milik Ibu saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm) dan juga Terdakwa akan menawarkan dana kampanye;
- Bahwa Terdakwa juga akan meminjam 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm) untuk keperluan transportasi karena hal itu sudah dikomunikasikan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa juga akan membantu pembayaran pajak 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm) yang sudah mati pajak;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Kantor Samsat untuk mengecek tunggakan pajak dan saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm) menunggak pajak sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menunggak selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG pergi ke SOLO ke rumah Ibu BAWONO tetapi tidak bertemu kemudian pergi ke Kartosuro Solo untuk bertemu Sdr.GATOT di warung kopi biasa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ternyata uang tersebut dibawanya kabur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



- Bahwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang maka UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG menyarankan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (Alm) SUGIYO;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm) kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK ke Blitar dan dibeli dengan harga sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berserta STNK dan BPKBnya dan oleh saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dibayar dengan cara ditransfer sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG mendatangi rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dengan tujuan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti SUGIYO (Alm);
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menawarkan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dengan memperlihatkan dokumen berupa BPKB, STNK, serta KTP asli pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015;
- Bahwa ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 itu dan Terdakwa bilang kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik pengusaha cengkeh yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG orang yang datang ke bersama Terdakwa ke rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK;
- Bahwa setelah negoisasi, saksi ADI WIJAYA menawar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK membayar dengan cara mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali transfer ke rekening BRI atas nama SUYATI yang merupakan istri UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG;
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK tersebut terdakwa serahkan kepada UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu awalnya 3 (tiga) hari setelah penyerahan kemudian mundur menjadi 2 (dua) minggu setelah penyerahan bahkan sampai dengan sekarang tidak pernah terwujud;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan saat pemeriksaan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan hak untuk itu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;
- 1 (satu) buah BPKB Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;
- 1 (satu) buah STNK Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. di Kampung Taman sari RT.32/14, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk mengurus sertifikat tanah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. dan juga akan mengecek fisik mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. karena Terdakwa juga akan menguruskan pajak mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE yang sudah mati;
- Bahwa benar kemudian saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. dan setelah dicek untuk keseluruhan pajaknya sejumlah Rp. 18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi SETYANINGSIH, SE. kalau saksi SETYANINGSIH, SE. nantinya hanya membayar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta BPKB dan juga KTP saksi SETYANINGSIH, SE., karena saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYANINGSIH, SE. percaya dengan Terdakwa maka saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan semuanya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa sangat membutuhkan uang maka Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melalui telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dengan harga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam kondisi mati pajak sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja sebagai pengusaha cengkeh, selanjutnya terjadi negoisasi antara Terdakwa dan saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menawar dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan melihat/ cek fisik kendaraan dahulu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang di rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK yang beralamat di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan Terdakwa datang bersama seorang teman Terdakwa yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG (DPS Polres Blitar Kota Nomor : DPS/ /VI/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal Juni 2025) yang Terdakwa katakan saudara UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG sebagai pemilik kendaraan Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu menawarkan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan juga memperlihatkan dokumen berupa BPKB, STNK, serta KTP asli pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015;
- Bahwa benar ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 itu, kemudian Terdakwa menyampaikan dengan menerangkan kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik pengusaha cengkeh yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG, orang yang datang bersama Terdakwa ke rumah saksi ADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA Alias SIKOK pada saat itu sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK melakukan pengecekan kondisi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan setelah dicek kondisi fisik mobilnya jelek (bemper rusak, cat rusak) sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menolak untuk membelinya namun Terdakwa terus merayu saksi ADI WIJAYA supaya mau membelinya dengan mengatakan kalau temannya yaitu pemilik mobil tersebut sedang membutuhkan uang untuk kuliah anaknya sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kemudian menawar dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kalau nanti mobilnya belum laku-laku maka akan ditebus sendiri;
- Bahwa saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kemudian membayar dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali transfer ke rekening BRI atas nama SUYATI yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK membawa kendaraan tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan dicat ulang dengan total biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berniat meregistrasi/ membalik nama 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 di agen jasa ternyata setelah dilakukan pengecekan pajaknya mati selama 7 (tujuh) tahun dan statusnya sedang diblokir;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wib ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Polres Sragen yang menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah dibeli saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dari Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan di wilayah Sragen;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa atas nama Andrijanto Debtyo Wandoyo Alias Iwan Vivace, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andrijanto Debtyo Wandoyo Alias Iwan Vivace yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menurut R. Soesilo yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan :

- Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
- Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;
- Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
- Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya; Sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "membujuk" didefinisikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Atau dengan kata lain "membujuk" merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru merugikan diri sendiri, Sedangkan yang dimaksud dengan nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. di Kampung Taman sari RT.32/14, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk mengurus sertipikat tanah ibu saksi SETYANINGSIH, SE. dan juga akan mengecek fisik mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. karena Terdakwa juga akan menguruskan pajak mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE yang sudah mati;
- Bahwa benar kemudian saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, SE. dan setelah dicek untuk keseluruhan pajaknya sejumlah Rp. 18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi SETYANINGSIH, SE. kalau saksi SETYANINGSIH, SE. nantinya hanya membayar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta BPKB dan juga KTP saksi SETYANINGSIH, SE., karena saksi SETYANINGSIH, SE. percaya dengan Terdakwa maka saksi SETYANINGSIH, SE. menyerahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa sangat membutuhkan uang maka Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melalui telpon menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik saksi SETYANINGSIH, S.E. kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dengan harga kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam kondisi mati pajak sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja sebagai pengusaha cengkeh, selanjutnya terjadi negoisasi antara Terdakwa dan saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menawar dengan harga Rp. 110.000.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan melihat/ cek fisik kendaraan dahulu;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang di rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK yang beralamat di Jalan Widuri No.45 RT.03, RW.02, Kelurahan Tumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan Terdakwa datang bersama seorang teman Terdakwa yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG (DPS Polres Blitar Kota Nomor : DPS/ /VI/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal Juni 2025) yang Terdakwa katakan saudara UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG sebagai pemilik kendaraan Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu menawarkan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan juga memperlihatkan dokumen berupa BPKB, STNK, serta KTP asli pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015;
- Bahwa benar ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 itu, kemudian Terdakwa menyampaikan dengan menerangkan kalau 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 milik pengusaha cengkeh yaitu UNTUNG WARSIDI Alias MBAH GARENG, orang yang datang bersama Terdakwa ke rumah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK pada saat itu sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK melakukan pengecekan kondisi 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 dan setelah dicek kondisi fisik mobilnya jelek (bemper rusak, cat rusak) sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK menolak untuk membelinya namun Terdakwa terus merayu saksi ADI WIJAYA supaya mau membelinya dengan mengatakan kalau temannya yaitu pemilik mobil tersebut sedang membutuhkan uang untuk kuliah anaknya sehingga saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kemudian menawar dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutny Terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kalau nanti mobilnya belum laku-laku maka akan ditebus sendiri;
- Bahwa saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK kemudian membayar dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali transfer ke rekening BRI atas nama SUYATI yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015, saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK membawa kendaraan tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan dicat ulang dengan total biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berniat meregistrasi/ membalik nama 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 di agen jasa ternyata setelah dilakukan pengecekan pajaknya mati selama 7 (tujuh) tahun dan statusnya sedang diblokir;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wib ketika saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK berada di rumah, datang petugas Kepolisian dari Polres Sragen yang menanyakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.AD 9213 JN warna putih tahun 2015 yang telah dibeli saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK dari Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan di wilayah Sragen;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI WIJAYA Alias SIKOK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan, sebagaimana alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "penipuan" ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

o 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol

AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182

a.n. STNK SETYANINGSIH;

o 1 (satu) buah BPKB Kbm Honda Mobilio warna putih tahun

2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin :

L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;

o 1 (satu) buah STNK Kbm Honda Mobilio warna putih tahun

2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin :

L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH.

o Dikembalikan kepada saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (alm)

SUGIYO.

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas merupakan milik dari saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (alm) SUGIYO dan bukan merupakan alat yang kejahatan maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Pernah Dihukum;
- Terdakwa telah menikmati perbuatanya ;

keadaan yang meringankan:

- Menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrijanto Debyto Wandoyo Alias Iwan Vivace, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;
  - o 1 (satu) buah BPKB Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH;
  - o 1 (satu) buah STNK Kbm Honda Mobilio warna putih tahun 2015 No.pol AD-9213-JN, No. Ka : MHRDD4750FJ419233, No. Sin : L15Z11213182 a.n. STNK SETYANINGSIH.Dikembalikan kepada saksi SETYANINGSIH, S.E. Binti (alm) SUGIYO.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Pambudi, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Blt



Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)